BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Dari berbagai uraian yang dijelaskan, maka dengan mengacu pada permasalahan dalam skripsi ini, peneliti dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. *Masyarakat jiran* mengeluarkan zakat fitrah menggunakan beras dengan ukuran atau besaran 3 liter + 1 kaleng susu. Praktik pembagian zakat fitrah yang dilakukan oleh semua informan yaitu dengan cara setelah beras zakat fitrah yang diberikan *masyarakat jiran* terkumpul di Masjid Al-Abidin Desa Wawai, kemudian beras zakat tersebut di sisihkan oleh para amil menjadi 8 bagian atau 8 tumpukan beras, yang mana akan dibagikan ke semua golongan yaitu fakir, miskin, amil, *fī sabīlillah, ibnu sabīl, gārim, riqāb,* dan mualaf. Tetapi dikarenakan di Desa Wawai hanya terdapat 4 golongan saja yaitu fakir, miskin, amil, dan *fī sabīlillah*, sedangkan 4 golongan lainnya tidak terdapat di Desa Wawai yaitu *ibnu sabīl, gārim, riqāb,* dan mualaf, maka hal yang terjadi, pertama para amil terlebih dahulu menyisihkan atau membagikan bagian beras kepada golongan yang terdapat di Desa Wawai seperti yang sudah disebutkan. Setelah itu dikarenakan tidak terdapatnya 4 golongan lain yang sudah disebutkan diatas, sehingga hak beras zakat 4 golongan tersebut dikumpulkan kembali oleh amil dan dijadikan 1 tumpukan, kemudian 1 tumpukan beras

tersebut dibagikan oleh amil kepada setiap rumah *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin Desa Wawai. Praktik yang dilakukan semua informan tersebut ialah suatu hal yang keliru karena membagikan zakat fitrah kepada *masyarakat jiran* yang tidak termasuk golongan yang berhak menerima zakat fitrah sehingga hukumnya haram (dilarang).

2. Alasan informan terhadap pembagian zakat fitrah yang mereka lakukan, diantaranya:
   a. Pada variasi pertama, alasan yang disebutkan informan I, II, III, dan IV ialah dengan mengikut pendapat Imam Syafi'i yang mengharuskan membagikan zakat kepada semua golongan zakat yang tersebut dalam Q.S. at-Taubah/9:60.
   b. Pada variasi kedua, alasan yang disebutkan informan I, II, III, dan IV ialah dikarenakan adat kebiasaan yang terus menerus dilakukan di Masjid Al-Abidin Desa Wawai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
   c. Pada variasi ketiga, alasan yang disebutkan oleh informan II adalah pembagian zakat fitrah kepada *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin itu dianggap sebagai sedekah.

B. Saran

1. Untuk para amil yang bertugas di Masjid Al-Abidin Desa Wawai hendaknya mengetahui cara pembagian zakat fitrah yang sebenarnya dari maksud pendapat Imam Syafi'i apabila mereka ingin mengikutinya agar tidak keliru ketika membagikan zakat fitrah tersebut.
2. Untuk para amil yang bertugas di jiran Masjid Al-Abidin Desa Wawai hendaknya mengetahui bagaimana adat kebiasaan yang bisa dibenarkan dan tidak bisa dibenarkan dalam Islam, agar ibadah yang didasarkan pada adat kebiasaan tersebut dapat diterima disisi Allah swt.
3. Untuk para amil yang bertugas di jiran Masjid Al-Abidin Desa Wawai hendaknya bisa membedakan antara zakat dengan sedekah agar suatu ibadah yang dilakukan bisa dijalankan dengan semestinya.